

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Review Jurnal

Penelitian yang dilakukan oleh Junaidi *et al* (2018) adalah untuk mengetahui apakah Transfer *Flypaper Effect* ke Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Pengeluaran Daerah. Dalam penelitiannya, terdapat tiga populasi dan populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah di Malang, yang terdiri dari Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu. Kota Batu sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Malang dan menjadi kota otonom sejak tahun 2001. Jadi Kota Batu termasuk dalam sampel penelitian ini karena Kota Batu masih terdaftar di daerah di Malang Raya. Berdasarkan hipotesis pertama tentang pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah tahun 2011-2017 dapat dilihat bahwa jumlah Dana Aloksi Umum dan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap jumlah Pengeluaran Daerah, yang berarti bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum dan Pendapat Daerah Asli yang diterima oleh pemerintah akan memiliki pengaruh besar pada jumlah Pengeluaran Daerah. Berdasarkan hipotesis kedua pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengeluaran Daerah secara parsial pada tahun 2011-2017 dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Aloksi Umum Mempengaruhi Pengeluaran Daerah.

Sama dengan penelitian dari Junaidi *et al* (2018) penelitian Burhanuddin (2016) yang menggunakan sampel sebanyak 30 daerah di Jawa Tengah yang membahas persoalan yang sama mendapatkan hasil yaitu Belanja Pegawai mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *flypaper effect*.

Sedangkan Investasi Pemerintah Daerah dan Pembayaran Utang Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap *flypaper effect*.

Sama dengan penelitian Burhanuddin (2016), Kartika dan Suzan (2016) juga meneliti hal yang sama. Penelitian yang dilakukan terhadap 6 kabupaten dan kota yang secara konsisten menerbitkan laporan keuangan. Data dianalisis menggunakan model regresi linear berganda setelah memenuhi asumsi-asumsi ekonometrika. Pendapatan asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah baik secara parsial maupun secara simultan. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah lebih besar dibandingkan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. Oleh karena itu, telah terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah di Provinsi Banten pada tahun 2011-2015.

Berbeda dengan penelitian Kartika dan Suzan (2016), Wahyuni dan Suphen (2017) Penelitian yang di Daerah Nganjuk, mendapatkan hasil sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah tidak signifikan terhadap Pengeluaran Daerah yang merupakan hasil. 2) Dana Alokasi Umum memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Daerah. Ini adalah hasil dari. Dengan tingkat regresi positif diperoleh sebesar 1,857. 3) Pendapatan Daerah dan Dana Alokasi Umum langsung tentang Pengeluaran Daerah untuk Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016. Ini dibuktikan dari nilai Fhitung 70,353 dengan signifikansi 0,014. Terlihat signifikansi ini lebih kecil dari 0,05. 4) Efek *Flypaper* pada Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016. Yang merupakan respon dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk terhadap Dana Alokasi Umum lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai semua pengeluaran).

Berbeda dari peneliti sebelumnya, Penelitian Paramartha Dan Budiasih (2016) membahas persoalan yang sama dengan hasil yang berbeda. Dari

hasil penelitian yang di lakukan di Provinsi Bali, didapatkan hasil sebagai berikut: (a) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal, (b) Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal, (c) Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, (d) Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal. (e) Tidak terjadi *flypaper effect* antara Pendapatan Asli Daerah, Dana ALOkasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Selanjutnya Akita (2016), penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur ketidak setaraan pendapatan regional di Jepang di Jepang periode pasca perang dengan menggunakan koefisien variasi tertimbang dan Theil T index dan mengeksplorasi faktor-faktor yang menentukan kesenjangan pendapatan daerah dengan menggunakan beberapa ketidak setaraan teknik dekomposisi. Ketidak setaraan regional dalam PDB per kapita, yang diukur dengan koefisien variasi tertimbang, pertama kali meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 1958 pada 0,38. Saya kemudian menurun dengan mantap dan mencapai titik terendah di 0,25 pada 1979. Setelah 1979, ia naik lagi dan mencapai puncaknya pada 1990 di 0,37. Ada tren menurun setelah tahun 1990. Cukup besar tingkat ketimpangan regional dalam PDB per kapita ditentukan oleh ketimpangan regional dalam hal tenaga kerja produktifitas. Ketidaksetaraan regional dalam tingkat partisipasi tenaga kerja tidak signifikan dalam penentuan. Peningkatan cepat dalam ketidaksetaraan sektor primer dalam PDB per kapita disebabkan untuk peningkatan ketimpangan dalam pangsa pekerjaan. Di sisi lain, penurunan sekunder ketidaksetaraan sektor dalam PDB per kapita hingga pertengahan tahun 1970-an terutama disebabkan oleh penurunan dalam ketidaksetaraan dalam pangsa pekerjaan, sementara penurunan ketidaksetaraan sektor tersier di PDB per kapita hingga pertengahan 1960-an disebabkan oleh penurunan ketidaksetaraan di keduanya produktivitas tenaga kerja dan pangsa pekerjaan. Akhirnya, kenaikan dan penurunan sekunder dan Ketidaksetaraan sektor tersier dalam PDB per kapita pada 1980-an dan

1990-an ditentukan oleh ketidaksetaraan mereka dalam produktivitas tenaga kerja, karena ketidaksetaraan mereka dalam pangsa pekerjaan rendah dan stabil pada periode tersebut.

Berbeda dari penelitian Akita (2016), penelitian Kapidana (2018) Aspek keuangan otonomi pemerintah daerah dianggap sebagai topik yang sangat penting dalam literatur keuangan publik khususnya untuk negara-negara berkembang. Otonomi fiskal memberdayakan unit pemerintah daerah dengan hak untuk menyediakan layanan yang lebih baik bagi masyarakat dan untuk mengalokasikan dana yang tepat berdasarkan kebutuhan warga. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mempelajari tingkat keuangan otonomi di kota-kota Albania dan membandingkan karakteristik dalam unit pemerintah daerah yang berbeda.

Sama dengan penelitian Kapidana (2018), Kojo (2019) menganalisis bagaimana manajemen pengeluaran publik seperti yang dipraktikkan di Kabupaten Majelis di Ghana memengaruhi pemberian layanan. Penelitian ini mengadopsi penelitian metode campuran pendekatan di mana data kualitatif dan kuantitatif dikumpulkan menggunakan kuesioner, wawancara, diskusi kelompok terarah dan analisis dokumen. Pengambilan sampel multistage digunakan untuk pilih responden untuk kuesioner, informan wawancara utama dan peserta di diskusi kelompok terarah. Tiga puluh empat dari 170 majelis distrik yang ada pada 2008 disampel. Peserta dalam penelitian ini termasuk 612 pejabat Majelis Distrik, 1020 warga negara, 28 pejabat nasional / regional dan 20 peserta dalam diskusi kelompok terarah. Data kuantitatif, diukur dengan menggunakan lima poin Likert-item skala, dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi sedangkan data kualitatif diperiksa secara tematis. Itu Studi menetapkan bahwa praktik manajemen pengeluaran memiliki pengaruh signifikan positif pengiriman layanan. Studi ini merekomendasikan bahwa, Majelis Distrik harus memprioritaskan pengeluaran untuk kunci area pemberian layanan seperti; mereka yang meningkatkan pengurangan kemiskinan, meningkatkan

Manusia Indeks modal dan perkuat praktik Inovasi. Majelis Distrik harus memperkuat elektronik, otomatisasi dan teknologi tepat guna untuk manajemen dan layanan pengeluaran yang lebih baik pengiriman. Harus ada undang-undang untuk memastikan hukuman yang lebih keras dan penegakan sanksi mereka yang terlibat dalam malpraktek dalam praktik manajemen pengeluaran publik, sementara gigih upaya dilakukan untuk mengimplementasikan rekomendasi laporan Auditor General pada Majelis Distrik praktik manajemen pengeluaran.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai

mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004). Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam peraturan tersebut, Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu bagian dari Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari Sumber Ekonomi Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah dikelompokkan menjadi empat (4) jenis pendapatan, yaitu terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang tercantum dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.

2. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan.

Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat, seperti pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi tetap ada alternatif untuk mau tidak mau membayar, merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat

budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk sesuatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan pendapatan dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambahkan penghasilan daerah, memberri jasa, penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan lain yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam hal kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah suatu bidang tertentu. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri dari :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Dalam upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, maka tiap daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar Pendapatan Asli Daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

- 1) Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
- 2) Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Meningkatkan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan.
- 4) Meningkatkan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 5) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten/Kota, POLRI
- 6) Mengoptimalkan kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.

2.2.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Daerah tersebut dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota (Nordiawan, 2012).

Dana alokasi umum berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Dana alokasi umum untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Renyowijoyo, 2010).

Persentase Pembagian Dana Aloksi Umum antara Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah 10% dari total Dana Alokasi Umum Nasional dialokasikan kepada Provinsi dan 90% dari total Dana Alokasi Umum Nasional dialokasikan kepada Kabupaten/Kota. Perhitungan besaran Dana Alokasi Umum secara nasional adalah minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto (PDN Netto), dengan besaran alokasi Dana Alokasi Umum per daerah dihitung menggunakan rumus/formulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2.2.3 Belanja Daerah

Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periodetahun anggaran yang bersangkutan. Belanja pemerintah daerah dalam APBD dikelompokkan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi. Belanja operasi merupakan jenis belanja yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik.
2. Belanja Daerah. Jenis belanja ini merupakan belanja yang manfaatnya dapat diperoleh lebih dari satu tahun dan dilakukan untuk menambah aset atau

kekayaan daerah, yang mana dari aset atau kekayaan tersebut akan menimbulkan belanja lainnya.

3. Belanja tak terduga Yaitu belanja tidak tersangka adalah belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah. Berdasarkan Permendagri Nomer 13 Tahun 2006.

2.2.4 Flypapper Effect

Flypaper Effect merupakan sebuah kondisi dimana pihak daerah mengandalkan anggaran belanja cenderung pada transfer/grants dari pusat, yang secara spesifik merupakan transfer tidak bersyarat (*Unconditional grants*) daripada penghasilan asli dari daerah tersebut sehingga memiliki kemungkinan yang besar dalam pemborosan anggaran belanja.

Transfer tidak bersyarat ditentukan berdasarkan celah fiskal daerah, yaitu kebutuhan pengeluaran daerah dikurangi kemampuan fiskal daerah dan alokasi keseluruhan dari pemerintah pusat. Intinya, transfer tidak bersyarat berfungsi menutupi anggaran kebutuhan yang tidak terpenuhi hanya dari pendapatan murni daerah tersebut.

Data yang dipaparkan oleh banyak jurnal penelitian memaparkan bahwa *Flypaper Effect* terjadi di kebanyakan daerah di Indonesia. Dalam Jurnal Akuntansi Multiparadigma yang diterbitkan oleh Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, fenomena ini dapat ditelaah dari peningkatan pemanfaatan Dana Alokasi Umum daripada Pendapatan Asli Daerah.

Skala nasional menunjukkan bahwa pada tahun 2009- 2013 ketergantungan atas perimbangan pemerintah pusat juga terjadi di sebagian besar daerah kabupaten/kota di Indonesia dan memberikan kesenjangan yang semakin tinggi atas Pendapatan Asli Daerah (Amalia, 2017).

Salah satu hasil penelitian yang diungkapkan oleh peneliti Cyrenne dan Pandey (2015) terhadap *Flypaper effect* di daerah Quebec, Kanada menunjukkan bahwa transfer dana dari pusat mengakibatkan pemerintah

cenderung tidak membelanjakan dana tersebut untuk pembiayaan yang produktif.

Lemahnya perencanaan pengeluaran merupakan kemungkinan terbesar yang menjadi penyebab lebihnya atau kurangnya anggaran, yang nantinya akan memengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan pemerintah daerah. Problematika yang dihadapi pemerintahan daerah berhubungan dengan perencanaan belanja daerah adalah rendahnya kualitas dan kapabilitas program kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan publik, serta tingkat efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran yang masih dirasa kurang Hanna Anastasya (2020).

2.3 Hubungan Variabel

2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan penting sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya, besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh pemerintah daerah dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang di dapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan belajarnya sendiri tanpa harus bergantung pada Pemerintah Pusat, sehingga ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri dan menjadi daerah otonom.

Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemampuan dalam hal keuangan daerah, dimana pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat Pendapatan Per Kapita yang lebih baik, sehingga dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, dalam hal ini jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka, dana yang akan dikelola untuk pembangunan juga mengalami peningkatan, dalam arti semakin besar pendapatan yang di dapat, maka tingkat pengeluaran akan bergerak meningkat, sehingga ada kecenderungan untuk

menghabiskan dana anggaran daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum merupakan sumber pendapatan yang penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi pengeluarannya. Besarnya Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diterima maka daerah tersebut masih bergantung kepada Pemerintah Pusat yang menandakan bahwa daerah tersebut belum mandiri dan belum siap menjadi daerah otonom seperti yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Salah satu fungsi Dana Alokasi Umum untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada, sehingga distribusi Dana Alokasi Umum kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang kemampuan relatif kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif besar.

Demikian pula dengan Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai inti tujuan untuk menekan ketergantungan daerah akan transfer Dana Alokasi Umum, sehingga secara perlahan-lahan pengalokasian dana alokasi umum dapat dikurangi seiring kemampuan fiskal daerah sehingga *Flypaper Effect* dapat dihindari.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli daerah terhadap Belanja Daerah

Pasal 1 ayat 13 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Otonomi daerah selain memberikan peluang kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri juga menuntut

untuk mampu memenuhi segala tuntutan dan aspirasi masyarakat daerahnya. Untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, Pemerintah Daerah memerlukan infrastruktur yang memadai. Pembelanjaan ini berupa pembelanjaan aset tetap yang dikategorikan sebagai Belanja Daerah sehingga daerah dituntut untuk memaksimalkan pemanfaatan segala potensi yang dimiliki.

Hasil penelitian Syukri dan Hinaya (2019), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah. Besarnya Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam menentukan Belanja Daerah. Jika Pemerintah Daerah akan mengalokasikan Belanja Daerah maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga dapat mempengaruhi Pemerintah dalam pengalokasian Belanja Daerah.

Hasil penelitian Engkos kosim (2016), menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah, temuan tersebut mengindikasikan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu faktor dalam pengalokasian Belanja DAerah. Hal ini sesuai dengan PP dengan PP No. 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan, sehingga untuk meningkatkan Belanja Daerah untuk pelayan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah harus menggali Pendapatan Asli Daerah yang sebesar besarnya. Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah

2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan sumber-

sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi salah satunya terdiri dari Dana Alokasi Umum. Hasil penelitian rosminal *et all*, menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah.

Hasil penelitian suryani dan pariani (2018), menyatakan juga bahwa Dana Alokasi Umum juga berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah. Hal ini membuktikan bahwa perilaku Belanja Daerah khususnya Belanja Daerah akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan dari Dana Alokasi Umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka alokasi Belanja Daerah juga meningkat, hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan daerah berupa Dana Alokasi Umum yang besar maka Belanja Daerah akan meningkat. Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah

2.4.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Daerah

Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dapat menunjukkan kemandirian dari suatu daerah itu sendiri. Jika suatu daerah mempunyai pendapatan asli daerah yang sangat besar, maka akan berpengaruh juga kepada dana alokasi umum daerah karena akan membuat dana alokasi umum pada daerah tersebut juga akan membesar dan membuat anggaran belanja daerah juga membesar. anggaran belanja daerah pada suatu daerah dapat membesar disebabkan oleh pengelolaan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum yang tepat.

Hasil penelitian Kartika dan Suzan (2016) menunjukkan bahwa Pendapatan asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah baik secara parsial maupun secara simultan. Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Pendaapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah.

2.4.4 *Flypaper effect*

Flypaper effect merupakan suatu kondisi keuangan pemerintah daerah yang membelanjakan lebih banyak atau lebih boros menggunakan dana transfer atau Dana Alokasi Umum dari pada menggunakan dana sendiri atau Pendapatan Asli Daerah. Tentunya untuk menentukan terjadi *flypaper effect* maka harus membandingkan koefisien Dana Alokasi Umum dengan koefisien Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian Wahyuni dan Suphen (2017) menunjukkan bahwa *Flypaper Effect* pada Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016. Yang merupakan respon dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk terhadap Dana Alokasi Umum lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai semua pengeluaran. Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : *Flypaper Effect* Terhadap Pendaapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Anggaran Belanja Daerah.

2.5 Kerangka Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan pengembangan hipotesis yang telah dikemukakan oleh penulis, dimunculkan kerangka berifikir untuk menjelaskan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, Anggaran Belanja Daerah berikut gambar pemikiran yang skematis :



